



NOTARIS TANTIEN BINTARTI, S.H.

SK NO. : M-44-HT .03.01-TH. 1985, TGL. 16 Agustus 1985

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SK NO.: 96/DJA/1987, Tgl. 04 Juli 1987
jo. SK NO : 27-XI-1992, Tgl. 06 Juni 1992

JL. RAYA KALIJATEN 55, SEPANJANG
Telepon : (031) 7881459 Fax. : (031) 7886177
TAMAN - SIDOARJO

Akte : 16 APRIL 2016

No. : 48

TURUNAN

PENDIRIAN YAYASAN

" MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN "

TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO

Nomor : 48.-

PENDIRIAN YAYASAN

"MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN "

Pada jam 13.00 (tigabelas titik kosong-kosong) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
Hari ini, Sabtu, tanggal 16-4-2016 (enambelas April tahun
duaribu enambelas), -----
menghadap kepada saya, TANTIEN BINTARTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri ---
oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan Insinyur MISADI SANTOSA, lahir di Sidoarjo, pada
26-12-1963 (duapuluhan enam Desember seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia,
status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan --
Jagir, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, -----
Gembili 3/9, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan 3578042612630003, -----
untuk keperluan ini sementara berada di Sidoarjo, -----
Penghadap saya, Notaris kenal, -----
Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang -
tunai, -----
Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar --
sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN



PASAL 1

JANTIEN BINTARTI, SH

NOTARIS SIDOARJO

- (1) Yayasan ini berusaha dengan memakai nama : " MASJID AGUNG AT-TAQWA REWIN " (untuk selanjutnya akan disebut " Yayasan "), bertempat kedudukan di Sidoarjo.
- (2) Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- Yayasan didirikan mempunyai maksud dan tujuan :
1. Yayasan ini didirikan dengan maksud sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam membangun dan mencerdaskan masyarakat Islam yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara,
 2. Yayasan ini berazaskan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluhan lima), dan Garis Garis Besar Haluan Negara, serta ajaran Islam,
 3. Yayasan ini mempunyai tujuan :
 - a. Membantu pemerintah dalam usahanya mencerdaskan kehidupan bangsa membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui pendidikan formal dan non formal,
 - b. Memajukan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas keilmuan dalam pendidikan agama Islam melalui Pondok Pesantren,
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang sosial - meliputi : Panti Asuhan Yatim Piatu, Panti Jompo --

TANTIEN BINTARTI, SH
NOTARIS SIDOARJO

dan menerima Zakat, Infak dan Shodaqoh serta -----
menyalurkannya, -----

- e. melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundangan dan peraturan Yayasan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- PASAL 3 -----

--- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang --
Pendidikan yang meliputi : -----

- a. Mendirikan/Menyelenggarakan Pendidikan Formal -----

mulai : -----

- Taman Kanak-kanak (TK) atau Roudhotul Athfal (RA), -----
- Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), -----
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah -
(MTs), -----
- Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), -----
- dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), -----
- Sampai dengan Perguruan Tinggi (PT)/Universitas. ---

- b. Mendirikan/Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal -----

antara lain : -----

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), -----
- Play Group/Kelompok Bermain, -----
- Taman Asuh Anak Muslim (TA'AM), -----
- Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), -----
- Taman Kanak-kanak Al Qur'an (TKQ), -----
- Madrasah Diniyah, -----
- Kursus/Bimbingan Belajar berbagai ilmu pengetahuan, ---
| - Pelatihan-pelatihan, -----

- c. Menyelenggarakan Panti Asuhan, -----

- d. Studi Banding, -----

- e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan,
 - f. Majelis Ta'lim,
 - g. Pondok Pesantren,
 - h. Tempat Ibadah,
 - i. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
 - j. Taman Penitipan Anak (TPA),
- semua tersebut di atas dalam arti kata yang seluas-luasnya.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

--- Yayasan ini didirikan dan dianggap berjalan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini (16-4-2916), --- dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

K E K A Y A A N

PASAL 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari --- kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari --- uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta --- rupiah), ---
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --- kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. Jariyah; -----
 - d. Infaq; -----
 - e. Shodaqoh; -----
 - f. hibah; -----
 - g. hibah wasiat; dan -----
 - h. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan -----